



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-614 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN ORIENTASI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka untuk memperlancar kegiatan dan tertib administrasi pelaksanaan, perlu menunjuk Fasilitator sebagai Narasumber pada kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Fasilitator sebagai Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR SEBAGAI NARASUMBER KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Fasilitator sebagai Narasumber kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN

PENUNJUKAN FASILITATOR PADA KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN	FASILITATOR
1.	<i>Overview</i> Penyelenggaraan Pelatihan	2	Narasumber dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Ceramah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Bupati/Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Penerapan Fungsi dan Tugas Aparatur Sipil Negara di Tempat Kerja	4	Narasumber dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Anti Korupsi dan Anti Narkoba	6	Instansi Vertikal Polres/Kejaksaan Negeri
5.	Pengenalan Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Tugas dan Uraian Jabatan - Tanggungjawab Jabatan - Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan	2	Narasumber Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
6.	Hak, Kewajiban dan Sikap Perilaku Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	2	Narasumber Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
7.	Pengenalan Sistem Kinerja Organisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi - Perencanaan Kinerja - Pelaksanaan Kinerja - Penilaian Kinerja	2	Narasumber Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
8.	Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja - Visi dan Misi Organisasi - Tugas dan Fungsi Organisasi - Tugas dan Fungsi Unit Organisasi	2	Narasumber Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN